



BUPATI TEGAL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 13 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Tegal, maka perlu menetapkan besarnya Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagai salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Tegal ;
 - b. bahwa dengan telah diberlakukannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Daerah Kabupaten/Kota dapat menetapkan jenis retribusi selain yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 ;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut dipandang perlu menetapkan Retribusi Izin Usaha Perikanan yang diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2690) ;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046) ;
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299) ;
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
 7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 8. Undang-undang

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
9. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3221) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
14. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1984 tentang Proyek Tambak Inti Rakyat ;
15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 334/KPTS/KA/210/6/1986 tentang Pengembangan Budidaya Udang dengan Pola Tambak Inti Rakyat ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Retribusi Daerah ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 3 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1991 Nomor 11).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Tegal ;
4. Usaha

4. Usaha Perikanan adalah Usaha budidaya dan pembenihan perikanan ;
5. Surat Permohonan Izin adalah surat permohonan untuk mendapatkan Izin Usaha Perikanan;
6. Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut izin adalah izin yang diberikan Bupati kepada orang pribadi atau Badan untuk menjalankan usaha perikanan ;
7. Tanda Pembayaran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat TPRD adalah Tanda Pembayaran Retribusi Izin Usaha Perikanan yang harus dibayar oleh orang pribadi atau Badan ;
8. Retribusi Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas penerbitan izin ;
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu ;
10. Surat Keputusan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
12. Pembayaran Retribusi adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan ;
13. Penagihan Retribusi adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar Retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang ;
14. Utang Retribusi adalah sisa utang retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB atau SKRDKBT yang belum kadaluwarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Daerah ini :

- a. memberikan dasar hukum untuk pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemberian izin.
- b. memberikan dasar hukum bagi penarikan retribusi.

BAB III NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Dengan nama retribusi dipungut sebagai pembayaran atas setiap pemberian izin.
- (2) Obyek Retribusi adalah setiap pemberian izin oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan.
- (3) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini adalah usaha perikanan yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, Propinsi maupun Pemerintah Daerah.
- (4) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin.

BAB IV

**BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 4

Retribusi ini digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

**BAB V
PENGATURAN**

**Bagian Pertama
Tata Cara Penyelesaian Permohonan**

Pasal 5

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan usaha perikanan wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Syarat-syarat untuk mendapatkan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Kedua
Jangka Waktu Berlakunya Izin**

Pasal 6

- (1) Izin berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini habis, pemegang izin wajib mengajukan izin baru.

**Bagian Ketiga
Penolakan dan Pencabutan Izin**

Pasal 7

- (1) Permohonan izin ditolak apabila ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah ini tidak dipenuhi ;
- (2) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan Bupati disertai dengan alasan-alasannya.

Pasal 8

- (1) Izin dapat dicabut/ditarik kembali apabila :
 - a. dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya izin pemegang izin belum melaksanakan kegiatan tanpa memberikan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan ;
 - b. izin digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pencabutan/penarikan kembali izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIP

Pasal 9

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarip retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi biaya pemeriksaan, blanko-blanko Surat Permohonan Izin dan Surat Izin.

BAB VII
JENIS USAHA DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI

Pasal 10

Jenis Usaha dan besarnya tarip retribusi ditetapkan sebagai berikut :

1. Usaha Budidaya
 - a. Budidaya Air Payau :
 1. Tambak Udang Windu Rp 100.000,-/Ha (seratus ribu rupiah perhektar) ;
 2. Tambak Bandeng Rp 50.000,-/Ha (limapuluh ribu rupiah perhektar) ;
 3. Tambak Campuran Rp 75.000,-/Ha (tujuh puluh lima ribu rupiah perhektar);
 - b. Budidaya Air Tawar :
 1. Luas Kolam 500-1.000 m² Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 2. Luas Kolam > 1.000 m² Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
2. Usaha Pembenihan
 - a. Pembenihan Air Payau
 1. Hatchery Rp 25.000,-/bak (dua puluh lima ribu rupiah perbak);
 2. Backyard Rp 15.000,-/bak (lima belas ribu rupiah perbak) ;
 - b. Pembenihan Air Tawar
 1. 50-100 Pasang Induk Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
 2. > 100 Pasang Induk Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat izin diberikan.

BAB IX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun.

Pasal 13

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

**BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

**BAB XIII
TATA CARA PENAGIHAN**

Pasal 17

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lainnya yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.

**BAB XIV
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

Pasal 18

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini antara lain diberikan kepada Wajib Retribusi yang tertimpa bencana alam atau kerusuhan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XV

**BAB XV
KADALUWARSA PENAGIHAN**

Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :
 - a. diterbitkannya Surat Teguran atau ;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XVI
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 20

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Badan Pengawas Kabupaten Tegal.

**BAB XVII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Wajib Retribusi yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini adalah Pelanggaran.

**BAB XVIII
PENYIDIKAN**

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah tersebut ;
 - c. meminta

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Disahkan di Slawi
Pada tanggal 28 Oktober 2002

BUPATI TEGAL


SOEDIHARTO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 31 Oktober 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL


MOCH HERY SOELISTYAWAN, SH

Pembina Tingkat I
NIP. 500 078 252

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2002 NOMOR 22

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 13 TAHUN 2002**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

I. UMUM

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Tegal, maka perlu menetapkan besarnya Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagai salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Tegal ;

Bahwa dengan telah diberlakukannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Daerah Kabupaten/Kota dapat menetapkan jenis retribusi selain yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 ;

Bahwa untuk maksud tersebut dipandang perlu menetapkan Retribusi Izin Usaha Perikanan yang diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 10 ayat (1) a : Cukup Jelas.

Pasal 10 ayat (2) a : Hatchery adalah usaha pembenihan udang windu yang menggunakan teknologi maju dengan kriteria :

- Berbadan hukum ;
- Dapat memijahkan sendiri ;
- Menggunakan tenaga ahli (profesional) ;
- Jumlah bak pembenihan yang dimiliki lebih dari 10 buah.

Backyard adalah usaha pembenihan udang windu yang menggunakan teknologi dengan kriteria :

- Tidak berbadan hukum ;
- Tidak dapat memijahkan sendiri ;
- Tidak menggunakan tenaga ahli ;
- Jumlah bak pembenihan yang dimiliki kurang dari 10 buah.

Pasal 11 s/d 24 : Cukup Jelas